



KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PERUMUS DAN PENYUSUN VISI, MISI DAN TUJUAN
JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SURAKARTA


REKTOR IAIN SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa berkenaan dengan dasar dan arah penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di lingkungan Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, maka dipandang perlu mengesahkan Perumus dan Penyusun Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Perumus dan Penyusun Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan PMA Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA TENTANG PERUMUS DAN PENYUSUN VISI, MISI DAN TUJUAN JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SURAKARTA.
- Pertama : Menetapkan Perumus dan Penyusun Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Surakarta.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 9 April 2015

a.n. Rektor
Dekan

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Dr. H. Giyoto, M.Hum
NIP. 196702242000031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PERUMUS DAN PENYUSUN VISI, MISI DAN TUJUAN
JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SURAKARTA

PERUMUS DAN PENYUSUN
VISI, MISI DAN TUJUAN
JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. Giyoto, M.Hum.	Dekan FITK
2	Dr. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd.	Wakil Dekan I FITK
3	Dr. H. Muhammad Munadi, S.Pd., M.Pd.	Wakil Dekan II FITK
4	Hj. Siti Choiriyah, S.Ag., M.Ag.	Wakil Dekan III FITK
5	H. Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si.	Dosen FITK
6	Muh. Fajar Shodiq, M.Ag.	Dosen FITK
7	SF Luthfie Arguby Purnomo, S.S., M.Hum.	Dosen FITK
8	Toto Suharto, S.Ag., M.Ag.	Dosen FITK

a.n. Rektor
Dekan,


Dr. H. Giyoto, M.Hum.
NIP. 196702242000031001